

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk yang lemah dan rentan terhadap perbuatan jahat, khususnya kekerasan dalam berbagai bentuknya seperti kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak hingga korbannya meninggal dunia. Kasus meninggalnya Anggeline merupakan kasus yang membuat prihatin. Kekerasan terhadap anak ternyata dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang terdekat anak.

Kejahatan terhadap anak harusnya menjadi kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* karena anak merupakan pihak yang tidak dapat melakukan perlawanan saat kejahatan menimpa dirinya. Saat anak mendapat penyiksaan atau perlakuan jahat lainnya anak hanya bisa menangis menahan sakit tanpa bisa melawan atau paling tidak menghindar. Berbeda dengan orang dewasa yang dapat melakukan perlawanan saat mendapat perlakuan jahat. Untuk itu pelaku kejahatan terhadap anak harus mendapat hukuman yang seberat-beratnya sebagai perlindungan terhadap anak-anak korban kejahatan.

Selain sebagai korban kejahatan, anak juga harus mendapat perlindungan sebagai pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan pada dasarnya anak melakukan perbuatan menyimpang sepenuhnya bukan atas kehendak dirinya, selalu ada pengaruh di luar kehendak dirinya yang lebih dominan seperti keadaan sosial anak. Anak mempunyai sifat dan ciri yang khas yaitu masih sangat tergantung pada keadaan sekitarnya, baik keluarga maupun lingkungan pergaulan di sekitarnya. Anak yang melakukan kenakalan pada dasarnya disebabkan oleh lingkungan di sekitarnya atau kehidupan

sosial anak. Anak sebagai masa depan bangsa harus dijaga kelangsungan masa depannya, termasuk anak pelaku tindak pidana.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).² Konsekuensi yang harus dihadapi Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap hak anak dalam keadaan apapun termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, saksi maupun sebagai korban diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² *Ibid.*

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana terhadap sistem peradilan pidana anak yang sebelumnya diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan tanggal 30 Juli 2012 dan pada Pasal 108 disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku efektif tanggal 30 Juli 2014.

³ *Ibid.*

Ada beberapa hal mendasar dari pembaharuan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya batas usia penahanan terhadap anak di atas 14 tahun, batas usia pertanggungjawaban pidana anak 14 tahun – 18 tahun dan diterapkannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang tersebut adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Proses diversifikasi dilaksanakan pada semua tahapan peradilan pidana, yaitu tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum perkaranya disidangkan.

Pada tahap penyidikan proses diversifikasi dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan Diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversifikasi. Jika proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Pada tahap penuntutan, penuntut umum melakukan diversifikasi yang gagal dilakukan pada tahap penyidikan.

Terakhir pada tahap pemeriksaan pengadilan, sebelum perkaranya disidangkan dilakukan diversi yang sebelumnya gagal pada tahap penuntutan.

Selain ketentuan tentang diversi, masih terdapat ketentuan lain yang merupakan ketentuan khusus di bidang penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak, seperti masa penahanan anak yang semakin singkat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu tersebut telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan penahanan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengatur lama penahanan anak 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari (Pasal 44). Penahanan anak yang sangat singkat menambah beban tugas penyidik untuk menyelesaikan penyidikan secepat mungkin.

Penahanan terhadap Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. Kenyataannya belum semua wilayah memiliki LPAS maupun LPKS, hal ini menjadi salah satu kendala tersendiri bagi penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada praktiknya saat dilakukan penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak perlu diteliti terlebih dahulu tindak pidana yang terjadi. Penelitian dimaksud untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut wajib dilakukan diversi atau tidak. Penyidik wajib melakukan diversi dalam hal tindak pidana diancam dengan hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jika tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi maka dilakukan diversi. Namun jika tindak pidana tersebut ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana maka perkaranya tidak wajib dilakukan diversi. Untuk melakukan diversi harus mengumpulkan para pihak yaitu anak pelaku tindak pidana dan orang tuanya, serta pihak korban. Selain itu diversi juga dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan. Jika diversi berhasil selanjutnya dimintakan penetapan oleh hakim sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlunya diterapkan diversi sesuai dengan amanat Pasal 1 ke 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang mengedepankan prinsip *restorative justice* yaitu memulihkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada proses diversi jika pihak korban sepakat penyelesaian di luar pengadilan maka perkara anak tidak dilanjutkan ke proses sidang pengadilan. Selain itu perlunya diversi karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung prinsip pidana penjara merupakan upaya terakhir bagi anak. Hal ini karena penjara mempunyai pengaruh buruk bagi anak. Jangan sampai penjara menjadi sekolah kejahatan bagi anak. Jadi sepanjang perkara anak dapat diselesaikan di luar pengadilan maka hal tersebut yang diutamakan.

Diversi pada hakekatnya merupakan cara penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Pada sisi anak sebagai pelaku diversi merupakan upaya menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.. Pada sisi korban, diversi merupakan upaya pengembalian keadaan korban pada posisi semula atas kerugian yang diderita.

Pada praktiknya pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cukup menyita waktu dan perhatian karena diversi sebagai perlakuan khusus terhadap anak harus benar-benar dilaksanakan. Selain itu diversi perkara anak yang berkonflik dengan hukum masih dijumpai berbagai problematika, seperti adanya perbedaan pendapat dari penegak hukum terhadap ketentuan dalam

pelaksanaan diversi sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan pendapat dari penegak hukum terhadap ketentuan dalam pelaksanaan diversi antara lain terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang syarat dilakukan diversi yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Ada penegak hukum yang menghubungkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat tiga pendapat mengenai syarat dilakukannya diversi. Pendapat pertama bahwa diversi wajib dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Pendapat kedua penentuan syarat diversi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) sehingga untuk menentukan wajib dilaksanakannya diversi dengan mengacu pada ketentuan 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap anak artinya ancaman pidana yang disangkakan kepada anak dibagi dua terlebih dahulu untuk menentukan syarat diversi. Adapun pendapat ketiga yaitu perkara anak yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun wajib dilakukan diversi sedangkan perkara anak yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun boleh atau dapat dilakukan diversi. Pendapat ketiga tersebut dapat pula dikatakan bahwa semua perkara anak dapat atau boleh dilakukan diversi

karena tidak ada ketentuan yang melarang diversi dalam hal ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun.

Sebagai contoh seorang anak diancam pidana dengan ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Jika mengacu pada pendapat pertama maka terhadap anak tidak wajib dilakukan diversi karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun. Namun jika mengacu pada pendapat kedua maka terhadap anak dapat dilakukan diversi karena ancaman hukumannya menjadi 4.5 (empat setengah) tahun.

Perbedaan pendapat mengenai syarat diversi tersebut dapat membuat keragu-raguan bagi penegak hukum dalam pelaksanaan diversi. Sebagai contoh seorang anak yang diancam dengan pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP pada tahap penyidikan dilakukan diversi karena penyidik mengacu pada pendapat kedua dan atau ketiga. Jika diversi gagal dan perkaranya dilimpahkan ke kejaksan akan menimbulkan keragu-raguan bagi jaksa penuntut umum apakah perkara anak tersebut wajib dilakukan diversi atau tidak karena ancaman pidananya 9 (sembilan) tahun atau di atas 7 (tujuh) tahun atau tidak wajib dilakukan diversi.

Diversi yang berhasil dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun dan dimintakan penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menimbulkan keragu-raguan bagi hakim dalam memberikan pendapat. Pada praktiknya terdapat dua kemungkinan terhadap hal demikian. Kemungkinan pertama, hakim akan menerbitkan penetapan dalam hal pendapat hakim sejalan dengan pendapat kedua

dan ketiga. Kemungkinan kedua, hakim tidak menerbitkan penetapan dalam pendapat hakim sejalan dengan pendapat pertama.

Di sisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengadopsi ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan pemerintah tersebut hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang memungkinkan dilaksanakannya diversi bagi anak pelaku tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun hanya mengikat ke dalam dan tidak mengikat bagi penegak hukum lainnya menyebabkan perbedaan pendapat tetap ada dalam pelaksanaan diversi.

Adanya beberapa pendapat mengenai syarat diversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut di atas dapat menyebabkan polemik dalam penegakan hukum. Hal ini berakibat pada biasanya kepastian hukum dalam pelaksanaan diversi.

Selain problematika yuridis, terdapat masalah lain dalam pelaksanaan diversi. Misalnya, dalam hal anak tidak ditahan karena belum berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu kemungkinan kesulitan menghadirkan anak

untuk dipertemukan dengan pihak korban dalam rangka musyawarah untuk kepentingan diversi. Selain itu dalam hal anak ditahan dan pelaksanaan diversi mencapai kesepakatan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan maka anak akan dirugikan karena telah menjalani penahanan.

Adanya perilaku pihak korban yang menggunakan kesempatan diversi sebagai ajang pemerasan terhadap keluarga anak pelaku tindak pidana, digunakannya anak oleh orang dewasa untuk melakukan tindak pidana merupakan sisi lain problematika pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Permasalahan-permasalahan diversi tersebut di atas dialami pula oleh penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Contoh kasus penanganan perkara melalui diversi di Kejaksaan Negeri Pekalongan yaitu perkara percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP jo Pasal 53 KUHP yang dilakukan oleh A1 (terdakwa I) dan A2 (terdakwa II). Tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira jam 00.15 Wib bertempat di samping rumah saksi di rumah milik Edi Santoso bin Slinardi di Kelurahan. Gumawang RT. 11 RW. 04 Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah.

Berawal terdakwa I bersama dengan terdakwa II, A3 (Daftar Pencarian Orang) dan B bersepeda dari Desa Tanjungsari menuju pasar Wiradesa. Pada saat di perjalanan A3 menunjukkan kepada terdakwa I, terdakwa II, dan B berupa 1 (satu) ekor burung ledekan berada di dalam sangkar diletakkan di samping rumah milik Korban, lalu A3 mengajak terdakwa I, terdakwa II dan B untuk mengambil burung beserta sangkarnya tersebut. Kemudian terdakwa I masuk ke halaman rumah milik Korban sedangkan terdakwa II, B, A3 berada di depan rumah untuk mengawasi situasi sekitar rumah tersebut. Kemudian terdakwa I mendekati burung tersebut kemudian nremegang sangkar burung tersebut menggunakan kedua tangannya akan tetapi tidak lama kemudian korban keluar dari rumah dan mengejar terdakwa I, terdakwa II, B dan A3 karena mencurigai akan mengambil burung

miliknya. Selanjutnya terdakwa I dan II tertangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib.

Perkara tersebut tidak dilakukan diversifikasi di tingkat penyidikan dan setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan dilakukan diversifikasi pada tingkat penuntutan. Adapun hasil diversifikasi kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan atau di luar pengadilan. Berdasarkan contoh kasus tersebut terlihat adanya perbedaan persepsi antara penyidik dan jaksa. Pada tingkat penyidikan tidak dilakukan penyidikan namun perkaranya berhasil dilakukan pada tingkat penuntutan. Jika melihat ancaman pidana pada Pasal 53 jo Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yaitu 7 (tujuh) tahun dikurangi sepertiga maka ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga memenuhi syarat wajib dilakukan diversifikasi. Namun hal ini tidak dilakukan di tingkat penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas masih adanya kesenjangan dalam pelaksanaan diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau pelaksanaan diversifikasi belum dapat berjalan efektif dan memerlukan kajian untuk penyempurnaan. Untuk itu penelitian ini hendak membahas masalah pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan. Adapun judul penelitian yaitu “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI TINGKAT PENUNTUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN”

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah diversi tingkat penuntutan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana cara mengatasi problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah diversi tingkat penuntutan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi tingkat penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi problematika dalam pelaksanaan diversifikasi tingkat penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang diversifikasi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan penulis terhadap teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penerapan Ilmu Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dalam praktek kaitannya dengan diversifikasi.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum khususnya.
- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum dalam pelaksanaan diversifikasi.
- c. Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

E. Kerangka Teoretis dan Kerangka Berfikir

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut

⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 59.

⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁶

Teori kepastian hukum sesuai dengan kajian permasalahan dalam obyek penelitian. Ketentuan mengenai diversi sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengandung multi tafsir. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan tentang ketentuan diversi terhadap perkara pidana anak. Ketentuan hukum yang multi tafsir dan tidak konsisten dapat mengaburkan makna kepastian hukumnya.

b. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:⁷

- 1) Atribusi;
- 2) Delegasi; dan
- 3) Mandat.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 82-83.

⁷ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 104.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- 1) Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- 2) Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Apa bila dikaitkan dengan teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki Jaksa dalam pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jaksa mendapatkan kewenangan dari pembuat undang-undang yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Jaksa. Jaksa merupakan salah satu organ pemerintah sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana.

2. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan alur untuk menggambarkan secara umum atau garis besar cara berpikir terhadap permasalahan yang diteliti dan diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka koseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara umum acara peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai induk hukum acara peradilan pidana di Indonesia. Khusus untuk acara peradilan pidana anak, disamping berdasarkan pada KUHAP juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan khusus. Hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 16 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.

Salah satu hal khusus yang membedakan peradilan pidana untuk orang dewasa dengan peradilan pidana anak yaitu adanya diversi. Pada dasarnya diversi

bertujuan untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan anak. Namun, diversi hanya dapat dilakukan dengan izin korban dan keluarga korban, serta kesediaan dari pelaku dan keluarganya. Karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memungkinkan dijalankannya mekanisme formal pengadilan. Sanksi pidana, termasuk pidana penjara masih menjadi bagian dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan berdampak pada berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta peningkatan kepekaan aparat penegak hukum akan hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab II Pasal 6 ada istilah diversi yang bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Yang tidak bisa didiversi adalah tindak pidana serius seperti pembunuhan berencana, serta tindak pidana yang terkait terorisme dan narkoba., pada prinsipnya anak pelaku tindak pidana adalah korban. Mereka korban dari

ketidakmampuan orang tua dalam merawat dan membiayai, maupun ketidakmampuan negara dalam membentuk kebijakan yang menjawab kebutuhan dan permasalahan anak.


Undang - Undang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan pada bulan Juli Tahun 2012 sebagai perubahan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memuat isu yang salah satunya adalah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana wajib didiversi atau diselesaikan di luar proses hukum serta mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dimana melibatkan pelaku (Anak Berkonflik dengan Hukum), keluarga korban, orang tua pelaku dan pihak lain yang terkait dengan motivasi untuk mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa mengedepankan pembalasan. Diversi juga wajib diupayakan di setiap proses hukum oleh penegak hukum dengan dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan pelaksanaannya diawasi oleh penegak hukum. Hasi kesepakatan diversi harus mendapatkan penerapan dari hakim pengadilan.

Filosofi yang mendasari dalam Undang - Undang sistem Peradilan Pidana Anak adalah karena anak belum dapat memahami apa yang dilakukannya serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest for the child*) dan sesuai Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) 1990 yang diratifikasi oleh Indonesia selaku anggota United Nations (PBB) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) karena anak adalah aset bangsa dan generasi penerus. Konsep diversi juga mempertimbangkan kepentingan korban, kepatutan

di dalam masyarakat, umur anak (minimal 12 tahun) dan pertimbangan pihak lain dalam hal ini Balai Pemasyarakatan.

Keputusan Diversi dapat berupa : penggantian dengan ganti rugi, penyerahan kembali ke orang tua, kerja sosial selama 3 (tiga) bulan dan pelayanan masyarakat. Pada kenyataannya pelaksanaan diversi masih menemui berbagai problematika yang memerlukan pemecahan agar pelaksanaan diversi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pemulihan keadaan semula baik dari sisi pelaku, korban maupun masyarakat pada umumnya.

Skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :



Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan tentang konsep judul tesis yang diangkat, berikut ini diberikan definisi-definisi kaitannya dengan judul tesis yaitu sebagai berikut :

a. Pengertian Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Untuk memberikan gambaran yang luas tentang pengertian penuntutan, beberapa pendapat dari para sarjana yaitu :⁸

1) Sudarto.

Yang maksud dengan tindakan penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada Hakim dan sekaligus supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*).

2) Wirjono Prodjodikoro.

Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.

3) S.M. Amin

Menuntut adalah penyerahan perkara ke sidang oleh Hakim.

4) Martiman Prodjohamidjojo.

⁸ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 34 - 35.

Penuntutan dalam arti luas merupakan segala tindakan Penuntut Umum sejak ia menerima berkas dari Penyidik untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan merupakan satu proses dari berbagai tindakan yang harus dilakukan oleh seorang Jaksa. Dalam hal berkas perkara pidana yang diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, maka haruslah dipelajari dan diteliti apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum. Jika berkas yang bersangkutan sudah lengkap penyidikannya terhadap tersangka, terhadap saksi ataupun saksi ahli, terhadap barang bukti, maka harus ditanyakan lagi : apakah berkas perkara yang pemeriksaannya telah lengkap itu memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan kepada pengadilan atau tidak. Tindakan Penuntut Umum pada hal terakhir ini diatur dalam Pasal 138 jo, Pasal 139 KUHAP, yang disebut sebagai prapenuntutan.⁹

Menurut ketentuan Pasal 140 KUHAP, ada dua kemungkinan, yakni :

- 1) Jika Penuntut Umum berpendapat, bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka Jaksa / Penuntut Umum membuat surat dakwaan;
- 2) Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa :
 - a) Tidak terdapat cukup bukti; atau
 - b) Peristiwa itu bukan kejahatan atau pelanggaran; atau
 - c) Perkara ditutup demi hukum.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1982, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.. 11.

Maka Penuntut Umum menghentikan penuntutan dan dibuat surat penetapan. Dan jika tersangka berada dalam penahanan, ia harus segera diperintahkan untuk dimerdekakan, kecuali jika ada alasan-alasan lain, tersangka tetap berada dalam tahanan, misalnya ada sangkaan lainnya yang kuat. Hal ini dapat diambil contoh sebagai berikut :

1) Tidak terdapat cukup bukti.

Dalam hal suatu perkara pidana tidak cukup bukti, berarti jika dalam perkara yang bersangkutan hanya terdapat seorang saksi yang memberikan keterangan, keterangan mana bertentangan dengan keterangan tersangka dan tidak ada alat bukti lain yang dapat memperkuat keterangan seorang saksi tadi. Maka adalah patut jika Penuntut Umum menghentikan penuntutan.

2) Peristiwa itu bukan kejahatan atau pelanggaran.

Dalam hal perhubungan hukum itu hutang piutang, kemudian tersangka disidik untuk dijadikan perkara pidana penipuan atau penggelapan, maka Penuntut Umum harus menghentikan penuntutan.

3) Perkara ditutup demi hukum

Dalam hal seorang diperiksa, kemudian dalam pemeriksaan mana akan menyangkut kepentingan negara, seperti rahasia negara, maka Penuntut Umum menghentikan penuntutan, demi hukum.

b. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

c. Pengertian Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang menimbulkan permasalahan.¹⁰ Sedangkan ahli lain mengatakan menyatakan bahwa definisi problema/problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis (*socio legal*) memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif.¹²

“Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan sosiologi hukum, yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*)”¹³. Dalam hal ini penerapan hukum sebagai penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai

¹⁰ Debdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 276

¹¹ Syukir, 1983, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*, Al-Ikhlas, Surabaya, h. 65

¹² Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 35.

¹³ *Ibid*, h. 34-35.

kehidupan sosial masyarakat. “Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan social”.¹⁴

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka penelitian ini hendak membahas tentang fakta empiris tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Kabupaten Pekalongan. Pada pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini hendak mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat yaitu adanya diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini termasuk dalam kategori penelitian yang deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan peraturan-peraturan hukum atau norma-norma lain yang berlaku yang dikaitkan dengan praktek pelaksanaan atau penegakannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk kepentingan validitas data maka dalam penelitian ini digunakan data-data yang berupa :

¹⁴ *Ibid*, h. 34.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.¹⁵ Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. “Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori”¹⁶. Data sekunder dalam penelitian ini berupa :
- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, KUHPA; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, berupa teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.

¹⁵P. Joko Subagyo., 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 87.

¹⁶ *Ibid*, h. 88.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, maupun dokumen seperti Berita Acar Diversi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data, sehingga metode pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara :

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁷ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam suasana yang bebas.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan teknik *purposive non random sampling*, yaitu pengambilan sampel sesuai dengan karakteristik penelitian. Karakteristik yang dimaksud yaitu narasumber yang mempunyai kapasitas, korelasi, kompetensi dan kapabilitas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian yaitu jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, yaitu Deddy Sutendy, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Kabupaten Pekalongan

- b. Data Sekunder, dilakukan dengan cara :

¹⁷Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, h. 62.

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.¹⁸
- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. adapun dokumen yang diteliti yaitu berita acara diversi.

5. Metode Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.¹⁹ Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan, yaitu analisis secara deskripif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan terhadap data, baik berupa data kualitatif.²¹

6. Metode Penyajian Data

Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, yaitu data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dilakukan *editing* (*to edit* artinya membetulkan) adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat

¹⁸ P. Joko Subagyo, *op. cit*, h. 109.

¹⁹ *Ibid*, h. 106.

²⁰ *Ibid*, h. 105

²¹ *Ibid*, h.106.

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.²² Selanjutnya data disusun dan disajikan dalam bentuk tesis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Hukum Pidana Postif, Sistem Peradilan Pidana Anak Meliputi Pengertian Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Meliputi Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia, Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Islam, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak, dan Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Hukum islam Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pengertian Diversi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijelaskan mengenai Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Problematika yang Dihadapi dalam

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, h. 64.

Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Cara Mengatasi Problematika Dalam Pelaksanaan Diversi Tingkat Penuntutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Simpulan dan Saran.